



PENGUMUMAN / PERATURAN PEMERINTAH

NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 6 JULI 2008 (Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 440/KM.1/2008 tanggal 30 Juni 2008)

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa untuk keperluan pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan atas pemasukan barang, hutang Pajak yang berhubungan dengan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan penghasilan yang diterima atau diperoleh berupa uang asing, harus terlebih dahulu dinilai ke dalam uang rupiah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan 6 Juli 2008.

Mengingat :

1. Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 (**BN No. 3995 hal. 1B-31B dst.**) tentang Pajak Penghasilan (LN RI Tahun 1983 No. 50, TLN RI No. 3263) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 127, TLN RI No. 3985) (**BN No. 6506 hal. 1B-7B dst.**);
2. Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 (**BN No. 3996 hal. 1B-13B**) tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (LN RI Tahun 1983 No. 51, TLN RI No. 3264) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18 Tahun 2000 (LN RI Tahun 2000 No. 128, TLN RI No. 3986) (**BN No. 6510 hal. 1B-12B**);
3. Undang-undang No. 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B**) tentang Kepabeanan (LN RI Tahun 1995 No. 75, TLN RI No. 3612) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 17 Tahun 2006 (LN RI Tahun 2006 No. 93, TLN RI No. 4661);
4. Undang-undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai (**BN No. 5807 hal. 7B-17B**) (LN RI Tahun 1995 No. 76, TLN RI Nomor 3613) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2007 (LN RI Tahun 2007 No. 105, TLN RI No. 4755);
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 6801 hal. 5B-12B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 20/P Tahun 2005;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I Di Lingkungan Departemen Keuangan Untuk dan Atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan atau Keputusan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG NILAI KURS SEBAGAI DASAR PELUNASAN BEA MASUK, PAJAK PERTAMBAHAN NILAI BARANG DAN JASA DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH, PAJAK EKSPOR, DAN PAJAK PENGHASILAN YANG BERLAKU UNTUK TANGGAL 30 JUNI 2008 SAMPAI DENGAN 6 JULI 2008.

Pasal 1

Nilai Kurs sebagai Dasar Pelunasan Bea Masuk, Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, Pajak Ekspor, dan Pajak Penghasilan yang berlaku untuk tanggal 30 Juni 2008 sampai dengan 6 Juli 2008, ditetapkan sebagai berikut:

1. Rp 9.236,60	Untuk dolar Amerika Serikat (USD)	1,-
2. Rp 8.829,08	" dolar Australia (AUD)	1,-
3. Rp 9.120,59	" dolar Canada (CAD)	1,-
4. Rp 1.937,84	" kroner Denmark (DKK)	1,-
5. Rp 1.183,31	" dolar Hongkong (HKD)	1,-
6. Rp 2.835,52	" ringgit Malaysia (MYR)	1,-
7. Rp 6.993,21	" dolar Selandia Baru (NZD)	1,-
8. Rp 1.814,86	" kroner Norwegia (NOK)	1,-
9. Rp 18.265,19	" poundsterling Inggris (GBP)	1,-
10. Rp 6.756,94	" dolar Singapura (SGD)	1,-
11. Rp 1.536,40	" kroner Swedia (SEK)	1,-
12. Rp 8.932,71	" franc Swiss (CHF)	1,-
13. Rp 8.596,34	" yen Jepang (JPY)	100,-
14. Rp 1.438,72	" kyat Burma (BUK)	1,-
15. Rp 215,41	" rupee India (INR)	1,-
16. Rp 34.836,43	" dinar Kuwait (KWD)	1,-
17. Rp 136,12	" rupee Pakistan (PKR)	1,-
18. Rp 207,39	" peso Philipina (PHP)	1,-
19. Rp 2.463,24	" riyal Saudi Arabia (SAR)	1,-
20. Rp 85,78	" rupee Sri Lanka (LKR)	1,-
21. Rp 275,34	" baht Thailand (THB)	1,-
22. Rp 6.759,21	" dolar Brunei Darussalam (BND)	1,-
23. Rp 14.454,54	" EURO (EUR)	1,-
24. Rp 1.345,00	" yuan China (CNY)	1,-
25. Rp 8,89	" won Korea (KRW)	1,-

Pasal 2

Dalam hal kurs valuta asing lainnya tidak tercantum dalam Pasal 1, maka nilai kurs yang digunakan sebagai dasar pelunasan adalah kurs spot harian valuta asing yang bersangkutan di pasar internasional terhadap dolar Amerika Serikat yang berlaku pada penutupan hari kerja sebelumnya dan dikalikan kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan ini.

Pasal 3

Keputusan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juni 2008.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan Menteri Keuangan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Juni 2008
An. MENTERI KEUANGAN
SEKRETARIS JENDERAL,
ttd.
MULIA P. NASUTION
NIP. 060046519

(.....)

**PENETAPAN BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP UNTUK
MENGUSAHAKAN GAS METANA BATUBARA DI WILAYAH KERJA
GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB SEKAYU"**

(Keputusan Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral No. 1737 K/13/MEM/2008, 23 Mei 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Membaca:

Surat Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 8455/06/DJM.S/2008 tanggal 21 Mei 2008 perihal Penetapan Kontraktor Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" Tahun 2008;

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi teknis dan keekonomian, Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" telah memenuhi untuk ditetapkan sebagai Wilayah Kerja Gas Metana Batubara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara, perlu menetapkan Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap untuk mengusahaan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" dalam suatu Keputusan Menteri Energi dan Sumber Mineral;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 (**BN No. 6694 hal. 13B-19B dst**) tentang Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2001 Nomor 136, TLN RI Nomor 4152) sebagaimana telah berubah dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 002/PUU-I/2003 pada tanggal 21 Desember 2004 (Berita Negara RI Nomor 1 Tahun 2005);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 12B-14B dst**) tentang kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (LN RI Tahun 2004 Nomor 123, TLN RI Nomor 4435) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2005 (LN RI Tahun 2005 Nomor 81, TLN RI Nomor 4530);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tanggal 20 Oktober 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 033 Tahun 2006 tanggal 22 Mei 2008 tentang Pengusahaan Gas Metana Batubara;
6. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 040 Tahun 2006 tanggal 15 Juni 2006 (**BN No. 7387 hal. 11B-14B dst**) tentang Tata Cara Penetapan dan Penawaran Wilayah Kerja Minyak dan Gas Bumi;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN BADAN USAHA ATAU BENTUK USAHA TETAP UNTUK MENGUSAHAKAN GAS METANA BATUBARA DI WILAYAH KERJA GAS METANA BATUBARA BLOK "GMB SEKAYU".

K E S A T U :

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap yang mengusahaan Gas Metana Batubara di Wilayah Kerja Gas Metana Batubara Blok "GMB Sekayu" dan South Sumatera Energy Inc.

K E D U A :

Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk persetujuan konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

K E T I G A :

Dalam hal sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua terdapat penandatanganan Kontrak Kerja Sama, Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu wajib menyampaikan surat kesanggupan untuk memenuhi seluruh komitmen sesuai peraturan perundang-undangan termasuk persetujuan Konsep Kontrak Kerja Sama kepada Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi paling lama 1 (satu) hari sebelum dilakukannya penandatanganan Kontrak Kerja Sama.

K E E M P A T :

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2008

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
ttd
PURNOMO YUSGIANTORO

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
2. Inspektur Jenderal Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral
3. Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi
4. Kepala BPMIGAS

(Y)

**PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT/II/2007
TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI
DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI**

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P.60/Menhut-II/2007 tanggal 17 Desember 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 telah ditetapkan Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;
- b. bahwa pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman sebelum ditetapkan Peraturan Menteri Kehutanan dimaksud huruf a, dilakukan melalui penawaran dalam pelelangan;
- c. bahwa pelaksanaan penawaran dalam pelelangan sebagaimana huruf b, telah ditetapkan pemenang lelang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman;
- d. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap proses penyelesaian IUPHHK pada Hutan Tanaman dimaksud huruf c, dipandang perlu mengubah Peraturan Menteri Kehutanan No. P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi dengan Keputusan Menteri Kehutanan.

Mengingat:

1. Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 (**BN No. 5000 hal. 1B-12B**) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang No. 24 Tahun 1992 (**BN No. 5328 hal. 1B-5B dst**) tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
5. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2007 (**BN No. 7487 hal. 12B-16B dst**) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 31/P tahun 2007;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2007;

10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 (**BN No. 7007 hal. 1B-2B**) tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2005 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.44/Menhut-II/2005;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.17/Menhut-II/2007;
13. Peraturan menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG PERUBAHAN PERATURAN MENTERI KEHUTANAN NOMOR P.19/MENHUT-II/2007 TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI.

Pasal 1

Mengubah Pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007 tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi, menjadi sebagai berikut :

Pasal 15

- (1) Permohonan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) melalui pelelangan IUPHHK yang telah mendapat penetapan pemenang lelang, diproses berdasarkan peraturan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.19/Menhut-II/2007.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2007

MENTERI KEHUTANAN,
ttd.

H. M.S. KABAN.

(Y)

TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

(Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 19/Menhut-II/2007, tanggal 28 Mei 2007)

MENTERI KEHUTANAN,

MEMUTUSKAN :

Menimbang :

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 dan Pasal 70 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (BN No. 7487 hal. 12B-16B dst) tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan perlu menetapkan Peraturan Menteri Kehutanan tentang Tata Cara Pemberian Izin dan Perluasan Areal Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri Dalam Hutan Tanaman Pada Hutan Produksi.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 (**BN No. 5000 hal. 1B-12B**) tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 (**BN No. 5328 hal. 1B-5B dst**) tentang Penataan Ruang;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 (**BN No. 6066 hal. 14B-20B dst**) tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 (**BN No. 6400 hal. 1B-8B dst**) tentang Kehutanan jo. Nomor 19 Tahun 2004;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
7. Keputusan Presiden Nomor 187/M. Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu jo. Nomor 171/M Tahun 2005;
8. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal. 9B-18B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 66 Tahun 2006;
9. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B- 12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor 91 Tahun 2006;
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 177/Kpts-II/2003 (**BN No. 7007 hal. 1B-2B**) tentang Kriteria dan Indikator Pengelolaan Hutan secara Lestari pada Unit Manajemen Usaha Pemanfaatan Hutan Tanaman;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.101/Menhut-II/2005 sebagaimana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.43/Menhut-II/2005 tentang Percepatan Pembangunan Hutan Tanaman Untuk Pemenuhan Bahan Baku Industri Pulp dan Kertas;
12. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.13/Menhut-II/2005 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehutanan, sebagai mana telah beberapa kali disempurnakan terakhir dengan Nomor P.71/Menhut-II/2006.

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI KEHUTANAN TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IZIN DAN PERLUASAN AREAL KERJA USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN KAYU PADA HUTAN TANAMAN INDUSTRI DALAM HUTAN TANAMAN PADA HUTAN PRODUKSI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Hutan produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
2. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
3. Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri dalam Hutan Tanaman pada Hutan Produksi yang selanjutnya disingkat IUPHHK-HTI yang sebelumnya disebut Hak Pengusahaan Hutan Tanaman (HPHT) atau Hak Pengusahaan Hutan Tanaman Industri (HPHTI) atau Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman (IUPHHK-HT) adalah izin usaha untuk membangun hutan tanaman pada hutan produksi yang dibangun oleh kelompok industri untuk meningkatkan potensi dan kualitas hutan produksi dalam rangka memenuhi kebutuhan bahan baku industri.
4. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan.
5. Areal tambahan (perluasan) areal kerja adalah pemberian areal tambahan (perluasan) areal kerja yang dimohon pemegang IUPHHK-HTI.
6. Menteri adalah menteri yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
7. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang bina produksi kehutanan.
8. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas Provinsi yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan.
9. Kepala Dinas Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang kehutanan di wilayah Kabupaten/Kota.

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk mengatur tata cara pemberian izin baru, dan pemberian izin perluasan IUPHHK-HTI.

BAB II PERSYARATAN AREAL DAN PERMOHONAN

Bagian Kesatu Persyaratan Areal

Pasal 3

- (1) Areal untuk pembangunan hutan tanaman adalah Hutan Produksi yang tidak produktif dan tidak dibebani hak/izin lainnya.
- (2) Untuk pemberian izin perluasan selain memenuhi ayat (1), areal perluasan dapat berada di sekitar areal IUPHHK HTI.

Bagian Kedua Persyaratan Pemohon

Pasal 4

Yang dapat mengajukan permohonan IUPHHK-HTI adalah :

- a. Koperasi;
- b. Badan Usaha Milik Swasta Indonesia;
- c. Badan Usaha Milik Negara (BUMN); atau
- d. Badan Usaha Milik Daerah.

Bagian Ketiga Persyaratan permohonan

Pasal 5

- (1) Persyaratan permohonan IUPHHK-HTI terdiri dari :
 - a. persyaratan administrasi; dan
 - b. persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari :
 - a. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - b. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
 - c. Pernyataan bersedia membuka kantor cabang di provinsi dan atau kabupaten/kota;
 - d. Akte pendirian Koperasi atau Badan Usaha beserta perubahan-perubahannya yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
 - e. Bergerak di bidang usaha kehutanan/pertanian/perkebunan;
 - f. Surat izin usaha dari instansi yang berwenang;
 - g. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- (3) Rekomendasi Gubernur atau Bupati/walikota sebagaimana dimaksud ayat (2) a dan b, didasarkan analisa fungsi kawasan oleh dinas kehutanan dan Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) antara lain analisis izin-izin kehutanan, izin penggunaan kawasan hutan dan mutasi kawasan, yang dituangkan dalam data spasial.
- (4) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam bentuk proposal teknis yang berisi antara lain:
 - a. kondisi umum yang terdiri dari kondisi areal yang diusulkan dan kondisi perusahaan;
 - b. usulan teknis kegiatan usaha yang terdiri dari tujuan dan perencanaan pemanfaatan;

Pasal 6

Pemohonan IUPHHK-HTI diajukan oleh pemohon kepada Menteri dengan tembusan kepada :

- a. Direktur Jenderal;
- b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
- c. Kepala Dinas Provinsi;
- d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.

Bagian Keempat Penilaian Permohonan

Pasal 7

- (1) Berdasarkan tembusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Badan Planologi Kehutanan melakukan verifikasi terhadap hasil analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) atas peta lampiran permohonan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Direktur Jenderal.
- (2) Atas dasar permohonan yang telah dilengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) dan peta areal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal melakukan penilaian administrasi dan teknis.
- (3) Dalam hal permohonan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan surat penolakan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal permohonan memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) Direktur Jenderal melakukan penilaian proposal teknis dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja dan hasilnya disampaikan kepada Menteri.
- (2) Atas dasar penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menerima atau menolak permohonan.

Pasal 9

- (1) Dalam hal permohonan tidak disetujui sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), Menteri menerbitkan surat penolakan selambat-lambatnya 7 hari kerja sejak penilaian proposal teknis.
- (2) Dalam hal permohonan disetujui, Menteri selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya persetujuan permohonan menerbitkan surat perintah kepada pemohon untuk menyusun dan menyampaikan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) atau Upaya Kelola Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) sesuai Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penyusunan AMDAL dilakukan untuk luasan diatas 10.000 (sepuluh ribu) hektar atau UKL dan UPL untuk areal dibawah 10.000 (sepuluh ribu) hektar.
- (4) AMDAL atau UKL dan UPL yang telah mendapatkan persetujuan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya disampaikan oleh pemohon kepada Menteri melalui Direktur Jenderal.

Pasal 10.....

Pasal 10

- (1) Dalam hal kewajiban penyusunan AMDAL tidak dipenuhi dalam jangka waktu paling lama 150 (seratus lima puluh) hari atau UKL dan UPL dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari surat persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dibatalkan oleh Menteri.
- (2) Direktur Jenderal atas nama Menteri membatalkan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 11

- (1) Berdasarkan laporan AMDAL atau UKL dan UPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4), Direktur Jenderal menyampaikan laporan kepada Menteri melalui Sekretaris Jenderal Departemen Kehutanan dengan melampirkan konsep Keputusan beserta kelengkapannya.
- (2) Sekretaris Jenderal menelaah aspek hukum dan menyampaikan konsep Keputusan Menteri Kehutanan tentang Pemberian IUPHHK-HTI kepada Menteri Kehutanan dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja.

Pasal 12

- (1) Berdasarkan usulan dari Sekretaris Jenderal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), dalam tenggang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, Menteri menandatangani Keputusan tentang Pemberian IUPHHK-HTI.
- (2) Direktur Jenderal paling lambat 6 (enam) hari kerja sejak diterimanya keputusan pemberian IUPHHK-HTI, menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran Izin usaha Pemanfaatan Hutan (SPP-IIUPH).
- (3) Keputusan tentang pemberian IUPHHK-HTI diserahkan melalui jasa pos kepada pemohon setelah yang bersangkutan membayar IIUPH.
- (4) Keputusan tentang pemberian IUPHHK HTI dapat dibatalkan oleh Menteri apabila pemegang izin tidak membayar IIUPH dalam jangka waktu yang ditentukan dalam Peraturan Menteri Kehutanan tentang Pembayaran IIUPH.

Bagian Kelima

Pemberian Izin Perluasan

Pasal 13

- (1) Pemegang IUPHHK-HTI memiliki sertifikat kinerja baik dari lembaga penilai independen yang diakreditasi oleh Menteri berhak mengajukan permohonan penambahan (perluasan) areal kerja.
- (2) Permohonan tambahan (perluasan) areal kerja IUPHHK-HTI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada Menteri dengan tembusan :
 - a. Direktur Jenderal;
 - b. Kepala Badan Planologi Kehutanan;
 - c. Kepala Dinas Provinsi;
 - d. Kepala Dinas Kabupaten/Kota.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan :
 - a. Keputusan Menteri tentang Pemberian atau Pembaharuan IUPHHK-HTI;

- b. Rekomendasi Gubernur apabila areal yang diusulkan berada pada lintas Kabupaten, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
- c. Rekomendasi Bupati/Walikota apabila areal yang diusulkan berada pada satu wilayah Kabupaten/Kota, tidak dibebani hak-hak lain dan dilampiri Peta lokasi skala 1 : 100.000;
- d. Copy sertifikat kinerja baik yang masih berlaku;
- e. Peta lokasi areal kerja yang dimohon hasil konsultasi dengan Badan Planologi Kehutanan; dan
- f. Hasil survey potensi areal.

Pasal 14

Permohonan tambahan areal (perluasan) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan mengikuti ketentuan dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Peraturan ini.

BAB III

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Permohonan dalam pelelangan IUPHHK-HT yang telah mendapat penetapan pemenang sebelum ditetapkan Peraturan ini, proses penyelesaian selanjutnya mengikuti Peraturan ini.
- (2) Permohonan dan permohonan tambahan (perluasan) areal kerja IUPHHK-HTI yang telah memperoleh SP-1 dan atau SP-2 sebelum ditetapkan Peraturan ini, dapat diproses lebih lanjut berdasarkan Peraturan ini.
- (3) Bagi permohonan yang diajukan sebelum diberlakukan Peraturan ini, tetap dilanjutkan prosesnya dengan kewajiban melengkapi Ketentuan Pasal 5 ayat (3).

BAB IV

KETENTUAN LAIN

Pasal 16

Dalam hal areal pada hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 telah ditetapkan tata hutannya dalam 1 (satu) KPH, maka areal/lokasi permohonan izin baru atau perluasan areal UPHHK harus berada pada blok yang diperuntukkan bagi usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.05/Menhut-II/2004 dan peraturan-peraturan perubahannya serta Peraturan Menteri kehutanan Nomor P.78/Menhut-II/2006, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada Tanggal 28 Mei 2007

MENTERI KEHUTANAN

ttd.

H.M.S. KABAN

(Y)

LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

(Peraturan Bersama Menteri Perdagangan Republik Indonesia dan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia No. 23/M-DAG/PER/6/2008 dan No. PB.01/MEN/2008, tanggal 27 Juni 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa beredarnya udang yang terserang oleh virus di pasar internasional sampai saat ini masih berlangsung, sedangkan Indonesia masih dalam upaya mengendalikan penyebaran virus tersebut di dalam negeri, sehingga dalam rangka melakukan upaya pencegahan masuknya udang tersebut ke wilayah Republik Indonesia, perlu untuk melarang sementara impor udang spesies tertentu ke wilayah Republik Indonesia;
- b. bahwa dalam rangka kegiatan pengendalian penyebaran virus sebagaimana dimaksud dalam huruf a, terdapat beberapa virus yang masih *viable* walaupun telah mengalami proses perlakuan lebih lanjut seperti proses pembekuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bersama Menteri Perdagangan dan Menteri Kelautan dan Perikanan;

Mengingat :

1. *Bedrijfsreglementerings Ordonnantie* 1934 (*Staatsblad* Tahun 1938 Nomor 86) sebagaimana telah diubah dan ditambah;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 (**BN No. 5292 hal. 4B-13B**) tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (LN RI Tahun 1992 Nomor 56, TLN Nomor 3482);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 (**BN No. 5806 hal. 5B-19B dst**) tentang Kepabeuan (LN RI Tahun 1995 Nomor 75, TLN Nomor 3612) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (**BN No. 7446 hal. 17B-24B dst**) (LN RI Tahun 2006 Nomor 93, TLN RI Nomor 4661);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 (**BN No. 7144 hal. 7B-12B dst**) tentang Perikanan (LN RI Tahun 2004 Nomor 118, TLN Nomor 4433);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2002 (**BN No. 6776 hal. 3B-12B**) tentang Karantina Ikan (LN RI Tahun 2002 Nomor 36, TLN Nomor 4179);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2002 (**BN No. 6869 hal. 3B-7B**) tentang Usaha Perikanan (LN RI Tahun 2002 Nomor 100, TLN Nomor 4230);
7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 (**BN No. 1598 hal. 13A**) tentang Penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri;
8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) tentang Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 77/P Tahun 2007;

9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 (**BN No. 7175 hal 9B-16B dst**) tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 (**BN No. 7220 hal. 8B-12B dst**) tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008;
11. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor KEP.24/MEN/2002 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan;
12. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 545/KMK.01/2003 (**BN No. 7041 hal. 7B-8B**) tentang Penetapan Sistem Klasifikasi Barang Impor;
13. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 01/MDAG/PER/3/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 34/M-DAG/PER/8/2007;
14. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.07/MEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kelautan dan Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor PER.08/MEN/2008;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN BERSAMA MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA DAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG LARANGAN SEMENTARA IMPOR UDANG SPESIES TERTENTU KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 1

- (1) Udang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bersama ini dilarang untuk diimpor ke wilayah Republik Indonesia.
- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 6 (enam) bulan sejak ditetapkan Peraturan Bersama ini, dan dapat diperpanjang untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Pasal 2

- (1) Udang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) yang tiba di pelabuhan Indonesia pada atau setelah tanggal ditetapkan Peraturan Bersama ini wajib direeksport ke negara asal atau dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Reekspor atau pemusnahan atas udang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab dan/atau beban biaya importir.

Pasal 3

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Bersama ini dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2008

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.,
ttd.
FREDDY NUMBERI

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU

LAMPIRAN PERATURAN BERSAMA
MENTERI PERDAGANGAN R.I. DAN
MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN R.I.
Nomor : 23/M-DAG/PER/6/2008
Nomor : PB.01/MEN/2008

DAFTAR UDANG YANG DILARANG UNTUK DIIMPOR KE WILAYAH REPUBLIK INDONESIA

NO.	POS TARIF	URAIAN
1.	Ex. 0306.13.00.00	- Beku : --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vannamee</i>)
2.	0306.23 Ex. 0306.23.30.00	-Tidak beku (segar) --Udang kecil dan udang biasa (dari spesies <i>Penaeus vannamee</i>) ---Segar atau dingin

MENTERI KELAUTAN
DAN PERIKANAN R.I.,
ttd.
FREDDY NUMBERI

MENTERI PERDAGANGAN R.I.,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU
(Mi)

PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN

(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No.06 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, ,

Menimbang :

Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K 40/ MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007, dan sesuai Berita Acara Forum Konsensus tanggal 16 Nopember 2006 mengenai Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan dan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (**BN No. 4304 hal. 1B-4B dst**) tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara RI Tahun 1985 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (**BN No. 4839 hal. 6B-11B**) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran Negara RI Tahun 1989 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (**BN No. 7386 hal. 7B-8B**) (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (**BN No. 7128 hal. 11B**) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K 40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 (**BN No. 6698 hal. 13B-14B**) tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;

5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG
PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA
TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG PEMBANGKITAN TENAGA
LISTRIK SUB BIDANG OPERASI DAN SUB BIDANG PEMELIHARAAN.

Pasal 1

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi dan Sub Bidang Pemeliharaan sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Pembangkitan Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd.
PURNOMO YUSGANTORO

Catatan Redaksi:
- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

**PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KETENAGALISTRIKAN BIDANG TRANSMISI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI,
SUB BIDANG PEMELIHARAAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI DAN SUB BIDANG INSPEKSI**
(Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 07 Tahun 2008, tanggal 17 Maret 2008)

MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

MEMUTUSKAN:

Menimbang:

bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 - dan Pasal 8 Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 dan sesuai dengan Berita Acara Forum Konsensus tanggal 16 Nopember 2006 mengenai Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Penetapan Pemberlakuan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1985 (*BN No. 4304 hal. 1B-4B dst*) tentang Ketenagalistrikan (LN RI Tahun 1985 Nomor 74, TLN RI Nomor 3317);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (*BN No. 4839 hal. 6B-11B*) tentang Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (LN RI Tahun 1989 Nomor 24, TLN RI Nomor 3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (*BN No. 7386 hal. 7B-8B*) (LN RI Tahun 2006 Nomor 56, TLN RI Nomor 4628);
3. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004 (*BN No. 7128 hal. 11B*) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 77/P Tahun 2007 tanggal 28 Agustus 2007;
4. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 2052 K/40/MEM/2001 tanggal 28 Agustus 2001 (*BN No. 6698 hal. 13B-14B*) tentang Standardisasi Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 015 Tahun 2007 tanggal 19 September 2007;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 0030 Tahun 2005 tanggal 20 Juli 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral.

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK KETENAGALISTRIKAN BIDANG TRANSMISI TENAGA LISTRIK SUB BIDANG OPERASI, SUB BIDANG PEMELIHARAAN, SUB BIDANG KONSTRUKSI DAN SUB BIDANG INSPEKSI.

Pasal 1

Menetapkan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi, Sub Bidang Pemeliharaan, Sub Bidang Konstruksi dan Sub Bidang Inspeksi sebagai berikut:

- a. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
- b. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Pemeliharaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II;
- c. Standar kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Konstruksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III;
- d. Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan Bidang Transmisi Tenaga Listrik Sub Bidang Inspeksi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Memberlakukan Standar Kompetensi Tenaga Teknik Ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebagai standar wajib.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Maret 2008
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,
ttd
PURNOMO YUSGANTORO

Catatan Redaksi:

- Lampiran tidak diperoleh.

(Y)

TARIF ANGKUTAN PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM

(Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. 50 Tahun 2008, tanggal 6 Juni 2008)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang:

- a. bahwa sehubungan dengan Keputusan Pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak dan guna meningkatkan kelancaran penyelenggaraan angkutan penumpang dengan bus umum, perlu menyesuaikan kembali tarif angkutan umum yang berlaku di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
- b. bahwa penyesuaian tarif angkutan sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta berdasar surat Dewan tanggal 6 Juni 2008 Nomor 548/-1.811.1 hal Dukungan persetujuan penetapan tarif bus kota kelas ekonomi;
- c. bahwa Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 (**BN No. 5264 hal. 3B-17B dst**) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 (**BN No. 7149 hal. 16B-18B dst**) tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (**BN No. 7152 hal. 9B-18B dst**) tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 (**BN No. 7565 hal. 3B-10B**) tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 (**BN No. 5431 hal. 4B-8B dst**) tentang Angkutan Jalan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 (**BN No. 7576 hal. 1B-6B**) tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 38 Tahun 1999 (**BN No. 6339 hal. 12B**) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum Kelas Ekonomi;
8. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 35 Tahun 2003 (**BN No. 7025 hal. 17B-18B dst**) tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Angkutan Umum;
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2008 (**BN No. 7675 hal. 12B**) tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah, Bensin Premium dan Solar untuk keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi dan Pelayanan Umum;
10. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2003 (**BN No. 7040 hal. 14B-16B dst**) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai dan Danau serta Penyeberangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
11. Keputusan Gubernur Nomor 1024 Tahun 1991 (**BN No. 5145 hal. 1B-5B**) tentang Ketentuan Pengusahaan Angkutan Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:
PERATURAN GUBERNUR TENTANG TARIF ANGKUTAN
PENUMPANG DENGAN MOBIL BUS UMUM.

Pasal 1

Tarif angkutan penumpang dengan mobil bus umum untuk jarak dekat dan jauh per trayek di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta ditetapkan sebagai berikut:

- | | |
|--|------------|
| a. Bus Patas: | |
| 1. Penumpang Umum | Rp2.500,00 |
| 2. Pelajar | Rp1.000,00 |
| b. Bus Reguler: | |
| 1. Penumpang Umum | Rp2.500,00 |
| 2. Pelajar | Rp1.000,00 |
| c. Bus Sedang: | |
| 1. Penumpang Umum | Rp2.500,00 |
| 2. Pelajar | Rp1.000,00 |
| d. Bus Kecil (Mikrolet, KWK, dan sejenisnya) | Rp3.000,00 |

Pasal 2

Dengan berlakunya tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, maka mutu pelayanan para operator angkutan umum, pengusaha dan awak bus harus dapat ditingkatkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Melakukan Peremajaan dalam waktu 5 tahun.
- b. Menjaga Kendaraan dalam laik jalan.

Pasal 3

Pemegang Izin Usaha Angkutan diwajibkan mengawasi secara langsung para awak kendaraannya di jalan dalam rangka turut membantu memelihara ketertiban lalu lintas angkutan jalan.

Pasal 4

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2, dan Pasal 3, dilakukan tindakan penertiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 5

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan lebih lanjut Peraturan Gubernur ini.

Pasal 6

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Gubernur ini, Peraturan Gubernur Nomor 115 Tahun 2005 (**BN No. 7270 hal. 12B**) tentang Penetapan Tarif Angkutan Penumpang Dengan Mobil Bus Umum di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 7

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2008
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
FAUZI BOWO

(Li)

PERIZINAN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

(Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2008 tanggal 11 April 2008)
[Sambungan Business News No. 7682 hal. 19B - 22B]

Pasal 62

- (1) Dalam hal berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, orang atau badan yang menerima pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir wajib mengajukan permohonan izin kepada Kepala BAPETEN paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak tanggal terjadinya pengalihan.
- (2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilengkapi dengan dokumen atau bukti pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 45, sesuai dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.
- (4) Selama proses permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan yang menerima pengalihan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dilarang melakukan pemanfaatan hingga izin baru diperoleh.

Pasal 63

- (1) Dalam hal berakhirnya izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf e, orang atau badan lain dilarang memanfaatkan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion yang dimiliki Pemegang Izin semula hingga memperoleh izin baru.
- (2) Untuk memperoleh izin baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang atau badan lain harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan persyaratan izin sesuai Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.
- (3) Tata cara permohonan dan penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 45 sesuai dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.

Pasal 64

- (1) Izin tapak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf a dan izin Penutupan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2), Pasal 31 ayat (1) huruf d, dan Pasal 38 ayat (1) huruf e berakhir jika diterbitkan pernyataan pembebasan dengan Keputusan Kepala BAPETEN.
- (2) Untuk memperoleh Keputusan Kepala BAPETEN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemegang Izin harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan:
 - a. laporan penanganan akhir zat radioaktif untuk Penutupan fasilitas penggunaan dan/atau penelitian Sumber Radiasi Pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) dan Penutupan fasilitas produksi radioisotop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d; atau
 - b. laporan pelaksanaan Penutupan dan status akhir limbah radioaktif untuk Penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) huruf e.

- (3) Penanganan akhir zat radioaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi:
 - a. pengiriman kembali zat radioaktif ke negara asal; atau
 - b. penyerahan zat radioaktif sebagai limbah radioaktif kepada Badan Tenaga Nuklir Nasional.
- (4) Setelah menerima permohonan dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala BAPETEN melakukan penilaian paling lama 21 (duapuluh satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan dan laporan.
- (5) Jika hasil penilaian menunjukkan bahwa laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2):
 - a. memenuhi persyaratan, Kepala BAPETEN dalam waktu paling lama 14 (empatbelas) hari kerja menerbitkan Keputusan Kepala BAPETEN terhitung sejak hasil penilaian diketahui; atau
 - b. tidak memenuhi persyaratan, Pemegang Izin harus mengajukan perbaikan laporan paling lama 30 (tigapuluh) hari kerja terhitung sejak hasil penilaian diketahui.
- (6) Jika dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b Pemegang Izin tidak menyampaikan perbaikan laporan, permohonan pernyataan pembebasan dianggap batal.

Bagian Keenam

Biaya Izin

Pasal 65

Setiap izin yang diterbitkan oleh Kepala BAPETEN kepada pemohon izin dikenakan biaya yang besarnya ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tersendiri.

BAB V

KEWAJIBAN PEMEGANG IZIN

Pasal 66

- (1) Pemegang Izin berkewajiban untuk:
 - a. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepala BAPETEN terhadap fasilitas Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
 - b. melaksanakan pemantauan kesehatan pekerja radiasi;
 - c. memberikan kesempatan untuk pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja yang dilakukan oleh Kepala BAPETEN yang bekerja sama dengan instansi yang berwenang di bidang penelitian dan pengembangan ketenaganukliran, kesehatan, dan ketenagakerjaan untuk menilai dampak radiasi terhadap kesehatan;
 - d. menyelenggarakan dokumentasi mengenai segala sesuatu yang bersangkutan dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir;
 - e. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah atau memperkecil bahaya yang timbul akibat Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir terhadap keselamatan pekerja, anggota masyarakat dan perlindungan terhadap lingkungan hidup;
 - f. melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah pemindahan tidak sah, pencurian, dan sabotase Sumber Radioaktif atau Bahan Nuklir;
 - g. membuat

- g. membuat dan menyampaikan laporan yang terkait dengan Seifgard kepada Kepala BAPETEN;
 - h. memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sesuai tujuan yang tercantum dalam izin;
 - i. menyampaikan laporan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN jika terjadi kegagalan fungsi peralatan yang mengarah pada insiden, dan/atau kecelakaan radiasi;
 - j. menyampaikan laporan mengenai pemantauan dosis radiasi pekerja.
 - k. menyampaikan laporan secara tertulis hasil pemantauan daerah kerja dan lingkungan hidup di sekitar fasilitas kepada Kepala BAPETEN; dan/atau
 - l. melaksanakan Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kewajiban Pemegang Izin sesuai dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir diatur dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 67

Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemegang Izin impor dan/atau pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengion sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b sampai dengan huruf e dan Pasal 8 huruf b dan huruf c hanya boleh melakukan kegiatan impor dan/atau pengalihan dengan orang atau badan yang telah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.

Pasal 68

- (1) Dalam hal impor dan/atau pengalihan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pemegang Izin wajib:
- a. menginformasikan kepada pengguna mengenai penanganan dan pengamanan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif; dan
 - b. melaporkan secara tertulis tentang:
 - 1. karakteristik zat radioaktif; dan
 - 2. pengalihan dan peredaran barang konsumen yang mengandung zat radioaktif.
- (2) Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling lama 1 (satu) tahun sekali.

BAB VI KLIERENS Pasal 69

- (1) Zat radioaktif terbuka, limbah radioaktif, atau material terkontaminasi atau teraktivasi yang telah mencapai tingkat Klierens dapat dibebaskan dari pengawasan.
- (2) Untuk memperoleh pembebasan dari pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan penetapan Klierens secara tertulis kepada Kepala BAPETEN dengan melampirkan dokumen:
- a. hasil pengukuran paparan radiasi; dan
 - b. analisis mengenai aktivitas dan radionuklida yang terkandung dalam material terkontaminasi atau teraktivasi.
- (3) Jika dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menunjukkan bahwa tingkat Klierens terpenuhi, maka Kepala BAPETEN menerbitkan penetapan Klierens.

BAB VII PENGECUALIAN DARI KEWAJIBAN MEMILIKI IZIN PEMANFAATAN SUMBER RADIASI PENGION Pasal 70

Pemanfaatan zat radioaktif, pembangkit radiasi pengion, dan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk produk konsumen dikecualikan dari kewajiban memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion.

Pasal 71

Pengecualian untuk pemanfaatan zat radioaktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan berdasarkan nilai yang lebih kecil atau sama dengan nilai sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 72

Pengecualian untuk pemanfaatan pembangkit radiasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. dalam kondisi pengoperasian normal, peralatan tersebut tidak menyebabkan laju dosis ekuivalen ke segala arah melebihi 1 5Sv/jam (satu mikrosievert perjam) pada jarak 10 cm (sepuluh sentimeter) dari permukaan peralatan; dan
- b. energi maksimum yang dihasilkan lebih kecil atau sama dengan 5 keV (lima kiloelektron volt).

Pasal 73

Pengecualian untuk pemanfaatan peralatan yang mengandung zat radioaktif untuk barang konsumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 ditetapkan dengan ketentuan bahwa:

- a. tipe dan jenis peralatan yang dimaksud telah disetujui oleh Kepala BAPETEN;
- b. mematuhi petunjuk penggunaan, penyimpanan, penanganan sesuai dengan informasi yang diberikan oleh pabrik atau distributor;
- c. zat radioaktif dibuat dalam bentuk sumber terbungkus; dan
- d. dalam kondisi pengoperasian normal, tidak menyebabkan laju dosis ekuivalen ambien atau laju dosis ekuivalen awal melampaui 1 5Sv/jam (satu mikrosievert perjam) pada jarak 10 cm (sepuluh sentimeter) dari permukaan alat.

BAB VIII PERSETUJUAN Bagian Kesatu Persetujuan Impor dan Ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir Pasal 74

- (1) Impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir hanya boleh dilakukan oleh Pemegang Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir.
- (2) Pemegang Izin yang akan melaksanakan impor atau ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapat persetujuan dari Kepala BAPETEN sebelum Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dikeluarkan dari kawasan pabean.
- (3) Untuk mendapat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemegang Izin harus:
- a. mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala BAPETEN;
 - b. memiliki izin impor atau ekspor dari instansi yang berwenang di bidang perdagangan; dan
 - c. menyampaikan dokumen impor atau ekspor.

- (4) Ketentuan mengenai persetujuan impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion atau bahan nuklir diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Bagian Kedua
Persetujuan Pengiriman Kembali Zat Radioaktif
atau Bahan Bakar Nuklir Bekas
Pasal 75

- (1) Pemegang Izin yang akan melaksanakan pengiriman kembali zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas ke negara asalnya wajib mendapat persetujuan dari BAPETEN.
- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diajukan secara tertulis oleh Pemegang Izin kepada Kepala BAPETEN sebelum pengiriman kembali dilaksanakan.

Pasal 76

- (1) Untuk memperoleh persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75, Pemegang Izin harus melengkapi data mengenai:
 - a. zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas yang akan dikirim kembali;
 - b. jadwal pelaksanaan pengiriman kembali; dan
 - c. pabrikan zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas.
- (2) Ketentuan mengenai persetujuan pengiriman kembali zat radioaktif atau bahan nuklir bekas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala BAPETEN.

Pasal 77

Bukti pelaksanaan pengiriman kembali zat radioaktif atau bahan bakar nuklir bekas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 wajib disampaikan kepada Kepala BAPETEN paling lama 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal pelaksanaan pengiriman kembali.

BAB IX
INSPEKSI
Pasal 78

- (1) BAPETEN melakukan Inspeksi terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir.
- (3) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemeriksaan administrasi dan teknis.
- (4) Inspeksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara berkala atau sewaktu-waktu, dengan atau tanpa pemberitahuan.

Pasal 79

- (1) Inspektur keselamatan nuklir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (2) memiliki kewenangan untuk:
 - a. melakukan inspeksi selama proses perizinan;
 - b. memasuki dan memeriksa setiap fasilitas atau instalasi, instansi atau lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
 - c. melakukan pemantauan radiasi di dalam instalasi dan di luar instalasi;
 - d. melakukan Inspeksi secara langsung atau Inspeksi dengan pemberitahuan dalam selang waktu singkat dalam hal keadaan darurat atau kejadian yang tidak normal; dan
 - e. menghentikan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir jika terjadi situasi yang membahayakan terhadap:
 1. keselamatan pekerja, masyarakat, dan lingkungan hidup; atau
 2. keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.

- (2) Penghentian Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e hanya dapat dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir setelah melapor saat itu juga kepada dan langsung mendapat perintah penghentian dari Kepala BAPETEN.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 80

- (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dikenakan sanksi administratif, yang meliputi:
 - a. peringatan tertulis; atau
 - b. pencabutan izin.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijatuhkan oleh Kepala BAPETEN.

Pasal 81

- (1) Pemegang Izin yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Pasal 30, Pasal 33, Pasal 37, Pasal 42, Pasal 46, Pasal 54 ayat (1), Pasal 55, Pasal 56 ayat (1), Pasal 66, Pasal 67, Pasal 68, Pasal 72 ayat (2), Pasal 73 ayat (1); atau Pasal 75 dikenakan peringatan tertulis.
- (2) Pemegang Izin wajib menindaklanjuti peringatan tertulis dalam jangka waktu paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan.
- (3) Dalam hal Pemegang Izin tidak menindaklanjuti peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala BAPETEN memberikan peringatan tertulis kembali.
- (4) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dipatuhi Pemegang Izin dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan.
- (5) Jika Pemegang Izin tetap tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kepala BAPETEN mencabut izin yang bersangkutan.

Pasal 82

Izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir langsung dicabut oleh Kepala BAPETEN, jika diketahui Pemegang Izin:

- a. tidak menyampaikan data yang benar dalam dokumen persyaratan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19, atau Pasal 20;
- b. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Pasal 67, atau Pasal 68 sehingga menimbulkan bahaya terhadap keselamatan pekerja, anggota masyarakat, dan perlindungan terhadap lingkungan hidup, dan keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir;
- c. karena kegiatannya menimbulkan kecelakaan radiasi atau kecelakaan nuklir; atau
- d. memanfaatkan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir yang bertentangan dengan izin yang diterbitkan.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 83

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, seluruh Pemanfaatan Tenaga Nuklir yang telah memperoleh izin yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993) masih tetap berlaku, hingga masa berlaku izin berakhir.

Pasal 84

Pada saat berlakunya Peraturan Pemerintah ini, permohonan izin yang telah diajukan dan sedang diproses oleh BAPETEN dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3993) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir (LN RI Tahun 2000 Nomor 137, TLN RI Nomor 3993) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 87

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 11 April 2008
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
ANDI MATTALATTA

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2008
NOMOR 54

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2008
TENTANG
PERIZINAN PEMANFAATAN
SUMBER RADIASI PENGION DAN BAHAN NUKLIR

I. UMUM

Perizinan adalah salah satu aspek pengawasan Pemanfaatan Tenaga Nuklir di samping pembuatan peraturan dan pelaksanaan inspeksi. Tenaga Nuklir yang dimaksud dalam lingkup Peraturan Pemerintah ini meliputi Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir. Pengaturan mengenai perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir sebelumnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2000 tentang Perizinan Pemanfaatan Tenaga Nuklir. Namun, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang ketenaganukliran yang pesat telah mengakibatkan terjadinya perubahan pada standar internasional yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Perubahan tersebut meliputi:

- a. persyaratan izin tidak hanya mempertimbangkan faktor keselamatan radiasi, namun juga keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.
- b. Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok. Pengelompokan tersebut didasarkan pada risiko yang terkait dengan keselamatan radiasi dan keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir, dengan mempertimbangkan:
 1. potensi bahaya radiasi;
 2. tingkat kerumitan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir;
 3. jumlah dan kompetensi personil yang bekerja;
 4. potensi dampak kecelakaan radiasi terhadap keselamatan, kesehatan pekerja dan anggota masyarakat, dan lingkungan hidup; dan
 5. potensi ancaman terhadap Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir.
- c. ditetapkannya pengelompokan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, maka persyaratan dan tata cara perizinan ditetapkan sesuai dengan risiko yang terkait dengan keselamatan radiasi dan keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir, sehingga semakin tinggi risiko suatu Pemanfaatan, maka persyaratan izin yang diberlakukan semakin ketat. Dalam hal ini Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir dikelompokkan ke dalam kelompok A, yang merupakan kelompok dengan persyaratan izin paling ketat dibandingkan dengan kelompok B dan kelompok C. Sedangkan, persyaratan izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C adalah yang paling sederhana.
- d. ditetapkannya mekanisme persetujuan sebagai salah satu implementasi dari perizinan. Persetujuan ini meliputi persetujuan untuk melaksanakan kegiatan impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir, dan pengiriman kembali atau pengembalian zat radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas ke negara asal.
- e. adanya pengaturan terhadap pengecualian dari kewajiban memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion yang menjadi lingkup dari Peraturan Pemerintah ini sebagaimana diamanatkan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran. Dalam ketentuan tersebut dijelaskan bahwa terdapat Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion yang tidak memerlukan izin. Hal ini dikarenakan terdapat Sumber Radiasi Pengion dengan aktivitas di bawah nilai yang ditetapkan atau energi yang rendah, dan potensi bahaya radiasi yang sangat rendah, sehingga tidak diperlukan mekanisme perizinan dan pengawasan lainnya.

Penyesuaian ini diperlukan agar tidak terjadi kekosongan hukum dan ketimpangan dalam pelaksanaan pengawasan terhadap Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, serta mampu memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Lingkup perizinan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengan dan Bahan Nuklir yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini meliputi persyaratan dan tata cara perizinan yang disesuaikan dengan kelompok Pemanfaatan yang terdiri dari kelompok A, kelompok B, dan kelompok C. Persyaratan izin terdiri dari persyaratan administratif, teknis, dan khusus. Seluruh kelompok Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengan dan Bahan Nuklir memerlukan persyaratan administratif, sedangkan pemenuhan terhadap persyaratan teknis dibedakan pemberlakuannya sesuai dengan kelompok Pemanfaatan. Persyaratan khusus hanya diperuntukkan bagi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengan kelompok A yang memerlukan izin tapak, konstruksi, komisioning, operasi, dan/atau Penutupan. Pada tiap tahapan izin tersebut memerlukan persyaratan. Tata cara permohonan izin diatur sedemikian rupa sehingga pemohon mendapat kepastian apakah permohonan yang diajukan disetujui atau tidak. Pengaturan mengenai tata cara perizinan ini dibuat secepat mungkin dimulai sejak diterimanya permohonan hingga penerbitan izin.

Persetujuan merupakan mekanisme yang diperlukan pada saat kegiatan tertentu akan dilaksanakan, seperti persetujuan impor dan ekspor Sumber Radiasi Pengan dan Bahan Nuklir, dan pengembalian zat radioaktif dan bahan bakar nuklir bekas ke negara asal. Persetujuan ini hanya dapat diberikan kepada Pemegang Izin.

Dalam rangka memastikan dipatuhinya persyaratan izin dan peraturan perundang-undangan di bidang ketenaganukliran selama Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengan dan Bahan Nuklir diperlukan Inspeksi yang dilaksanakan oleh inspektur keselamatan nuklir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Impor dan pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengan untuk keperluan medik yang dimaksud dilaksanakan oleh orang atau badan hukum yang sama, yang terdiri atas kegiatan pemasukan, distribusi dan peredaran, berikut pemasangan atau penginstalasian.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Lingkup pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengan untuk keperluan medik yang dimaksud terdiri atas distribusi dan peredaran, termasuk di dalamnya kewajiban bagi distributor atau agen untuk memasang atau menginstalasi. Adanya kewajiban menginstalasi ini merupakan salah satu upaya untuk memastikan ketepatan dosis pasien yang diberikan.

Huruf e

Lingkup pengalihan zat radioaktif dan/atau pembangkit radiasi pengan untuk keperluan selain medik yang dimaksud antara lain distribusi dan peredaran, tidak termasuk pemasangan atau penginstalasian.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Angka 1

Peralatan radiologi diagnostik dan intervensional antara lain pesawat sinar-X untuk gigi dan pemeriksaan umum, angiografi, CT-scan, dan mamografi.

Angka 2

Yang dimaksud dengan "iradiator kategori I dengan zat radioaktif terbungkus" adalah iradiator dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung dalam kontener material padat dan berperisai radiasi sepanjang waktu, dan konfigurasi rancangannya tidak memungkinkan orang secara fisik mengakses zat radioaktif dan bagian yang diiradiasi.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "iradiator kategori I dengan pembangkit radiasi pengan" adalah iradiator jenis mesin berkas elektron yang berperisai radiasi dan dijaga agar orang tidak dapat mengakses mesin berkas elektron selama operasi dengan sistem kendali masuk.

Angka 4

Yang dimaksud dengan "gauging industri aktivitas atau energi tinggi" adalah teknik pengukuran dengan menggunakan zat radioaktif antara lain Cs-137, Co-60, dan Am-241Be, dengan rentang aktivitas zat radioaktif 0,4 MBq (nol koma empat megabecquerel) sampai dengan 40 GBq (empat puluh gigabecquerel).

Angka 5

Radiografi industri fasilitas terbuka yang dimaksud merupakan teknik pemeriksaan struktur dan/atau kualitas bahan dengan metode uji tak merusak yang menggunakan Sumber Radiasi Pengan tidak terpasang secara tetap dan dapat dicapai dari berbagai akses.

Angka 6

Yang dimaksud dengan "well logging" adalah semua kegiatan yang meliputi penurunan dan pengangkatan alat ukur atau alat yang mengandung zat radioaktif atau yang digunakan untuk mendeteksi zat radioaktif tersebut di dalam lubang bor untuk tujuan mendapat informasi lubang bor atau formasi geologi di sekitarnya dalam eksplorasi dan eksploitasi minyak, gas, dan panas bumi, termasuk logging geofisika untuk mineral dan batubara.

Angka 7

Yang dimaksud dengan "perunut" adalah penggunaan zat radioaktif yang diberikan pada sistem yang ditujukan untuk mengikuti perilaku salah satu atau beberapa komponen sistem tersebut, dengan fitur utama antara lain:

- mendeteksi pada konsentrasi rendah suatu sistem dengan mudah dan jelas;
- injeksi, deteksi dan/atau pengambilan contoh yang diperoleh tanpa merusak sistem; dan
- konsentrasi sisa zat radioaktif tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap sistem tersebut.

Angka 8

Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas sedang atau pembangkit radiasi pengan dengan energi sedang yang dimaksud, antara lain berupa:

- zat radioaktif Co-60 pemancar gamma dengan aktivitas di bawah 100 Ci (seratus Curie); atau
- pesawat sinar-X yang digunakan untuk analisis, dengan tegangan tabung lebih besar dari 60 kV (enam puluh kilovolt) sampai dengan 160 kV (seratus enam puluh kilovolt).

Angka 9.....

Angka 9

Radioterapi yang dimaksud meliputi terapi berkas eksternal dan brakiterapi.

Angka 10

Fasilitas kalibrasi yang dimaksud meliputi peralatan yang terdapat di dalam fasilitas dan zat radioaktif yang digunakan. Fasilitas kalibrasi ini merupakan fasilitas untuk:

- melakukan komparasi bacaan alat ukur radiasi tertentu terhadap bacaan alat ukur radiasi standar; atau
- tindakan menyinari alat ukur radiasi tertentu dalam medan radiasi yang telah diketahui karakteristiknya, melalui zat radioaktif standar atau alat ukur radiasi standar pada kondisi acuan.

Angka 11

Radiografi industri fasilitas tertutup yang dimaksud merupakan teknik pemeriksaan struktur dan/atau kualitas bahan dengan metode uji tak merusak yang menggunakan Sumber Radiasi Pencil terpasang tetap yang hanya dapat dicapai melalui suatu akses berupa pintu.

Angka 12

Fotofluorografi dengan zat radioaktif aktivitas tinggi atau pembangkit radiasi pemicu dengan energi tinggi yang dimaksud antara lain berupa:

- zat radioaktif Co-60 pemancar gamma dengan aktivitas paling kurang 100 Ci (seratus Curie); atau
- pemercepat elektron (Linear Accelerator) dengan energi dalam satuan megaelektronvolt atau tegangan tabung dalam satuan kurang lebih 6 MV (enam megavolt).

Angka 13

Yang dimaksud dengan "iradiator kategori II dengan zat radioaktif terbungkus" adalah iradiator dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung dalam kontener kering, memiliki perisai saat tidak digunakan dan daerah yang diiradiasi dijaga agar tidak dapat diakses selama penggunaan dengan sistem kendali masuk, dan dapat diakses secara terkendali.

Yang dimaksud dengan "iradiator kategori III dengan zat radioaktif terbungkus" adalah iradiator dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung dalam kolam penyimpanan berisi air dan memiliki perisai sepanjang waktu, dan akses pada zat radioaktif terbungkus dan daerah yang diiradiasi dibatasi secara fisik dalam konfigurasi yang didesain dan mode penggunaan yang tepat.

Angka 14

Yang dimaksud dengan "iradiator kategori II dengan pembangkit radiasi pemicu" adalah iradiator jenis mesin berkas elektron yang ditempatkan dalam ruang berperisai radiasi, dan dijaga agar orang tidak dapat mengakses mesin berkas elektron selama operasi dengan sistem kendali masuk.

Angka 15

Yang dimaksud dengan "iradiator kategori IV dengan zat radioaktif terbungkus" adalah iradiator dengan zat radioaktif terbungkus yang terkungkung dalam kolam penyimpanan berisi air, memiliki perisai saat tidak digunakan dan daerah yang diiradiasi dijaga agar tidak dapat diakses selama penggunaan dengan sistem kendali masuk, dan dapat diakses secara terkendali.

Angka 16

Yang dimaksud dengan "kedokteran nuklir diagnostik in vivo" adalah penggunaan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk tujuan diagnostik.

Angka 17

Yang dimaksud dengan "kedokteran nuklir terapi" adalah penggunaan radionuklida dan/atau radiofarmaka yang dimasukkan ke dalam tubuh manusia untuk keperluan pengobatan.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Lingkup penambangan bahan galian nuklir yang dimaksud meliputi 1 (satu) rangkaian tahap yang tidak terputus, dimulai sejak penyelidikan umum, eksplorasi, dan eksploitasi, hingga menghasilkan yellow cake dengan konsentrasi bahan dapat belah setara uranium paling sedikit 60% (enam puluh perseratus).

Huruf c

Lingkup pembuatan yang dimaksud antara lain pemurnian, konversi, dan pengayaan Bahan Nuklir.

Huruf d

Lingkup produksi yang dimaksud antara lain fabrikasi Bahan Nuklir.

Huruf e

Penyimpanan yang dimaksud mencakup penyimpanan bahan bakar nuklir dan bahan bakar nuklir bekas.

Huruf f

Lingkup pengalihan yang dimaksud antara lain distribusi dan peredaran Bahan Nuklir.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Lingkup penggunaan Bahan Nuklir yang dimaksud antara lain untuk produksi radioisotop dan pengoperasian reaktor nuklir.

Pasal 7

Huruf a

Pengalihan barang konsumen yang mengandung zat radioaktif yang dimaksud hanya berlaku untuk kegiatan distribusi, peredaran, dan pemasangan atau penginstalasian barang konsumen. Kegiatan tersebut baru dapat dilaksanakan jika orang atau badan sudah memiliki izin Pemanfaatan Sumber Radiasi Pemicu, tetapi kewajiban untuk memiliki izin ini tidak diberlakukan untuk pengguna atau konsumen akhir barang konsumen yang mengandung zat radioaktif.

Huruf b

Penyimpanan zat radioaktif yang dimaksud adalah bahan lain yang mengandung radioaktif, yang merupakan hasil samping antara lain dari kegiatan produksi, penambangan, atau rekayasa industri.

Huruf c

Angka 1

Yang dimaksud dengan "kedokteran nuklir diagnostik in vitro" adalah penggunaan radionuklida dan/atau radiofarmaka di luar tubuh manusia untuk tujuan diagnostik melalui pemeriksaan spesimen biologik.

Angka 2

Fluoroskopi bagasi yang dimaksud merupakan peralatan pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah atau sedang.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas rendah atau pembangkit radiasi pengion dengan energi rendah" adalah teknik pengukuran antara lain dengan menggunakan zat radioaktif Pm-147, Tl-204, Kr-85, Sr-90, Am-241, Fe-55, Cd-109, Ni-63, dengan rentang aktivitas zat radioaktif 0,4 MBq (nol koma empat megabecquerel) sampai dengan 40 GBq (empatpuluh gigabecquerel), dan pesawat sinar-X untuk analisis (X-ray fluorescence) dan difraksi (X-ray diffraction) dengan energi sampai dengan 60 kV (enam puluh kilovolt).

Pasal 8

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik" adalah kegiatan yang hanya ditujukan untuk memasukkan pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik ke wilayah hukum Republik Indonesia, tanpa distribusi dan/atau peredaran, dan pemasangan atau penginstalasian. Jika importir hendak melakukan distribusi dan/atau peredaran, yang diikuti dengan pemasangan atau penginstalasian, importir mengajukan permohonan untuk memperoleh izin pengalihan pembangkit radiasi pengion untuk keperluan medik.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "impor pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik" adalah kegiatan yang hanya ditujukan untuk memasukkan pembangkit radiasi pengion untuk keperluan selain medik ke wilayah hukum Republik Indonesia, tanpa distribusi dan/atau peredaran.

Huruf d

Angka 1

Zat radioaktif terbuka atau terbungkus untuk tujuan pendidikan, penelitian, dan pengembangan yang dimaksud menggunakan zat radioaktif dengan aktivitas atau energi sangat rendah, dengan risiko yang sangat rendah pula.

Angka 2 s/d Angka 5

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "orang" adalah orang-perseorangan.

Yang dimaksud dengan "badan" adalah badan hukum Indonesia dan badan usaha yang berkedudukan di dan dibentuk berdasarkan hukum Indonesia.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Yang dimaksud dengan "identitas pemohon Izin" antara lain berupa Kartu Tanda Penduduk atau Kartu Izin Tinggal

Sementara baik untuk pemohon izin perorangan, pimpinan atau pejabat instansi pemerintah, direksi atau pengurus yang berwenang untuk mewakili dan bertanggung jawab atas suatu badan di dalam atau di luar pengadilan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Izin dan/atau persyaratan yang ditetapkan oleh instansi lain antara lain Surat Izin Usaha Perdagangan, izin yang terkait dengan peredaran alat kesehatan dari instansi yang berwenang di bidang kesehatan, Angka Pengenal Importir atau Angka Pengenal Importir Terbatas, Izin Usaha Industri, Izin Mendirikan Bangunan, izin lokasi, izin domisili badan hukum atau badan usaha, hak atas tanah, dan/atau Izin Usaha Tetap.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir" adalah tempat Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir dimanfaatkan. Untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion hal ini terkait dengan tempat Sumber Radiasi Pengion dioperasikan atau digunakan, yang biasanya tidak sama dengan domisili badan hukum atau badan usaha.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a dan Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Perlengkapan proteksi radiasi yang dimaksud terdiri atas:

- peralatan pemantau tingkat radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja;
- peralatan pemantau dosis perorangan;
- peralatan pemantau radioaktivitas lingkungan; dan/atau
- peralatan protektif radiasi.

Jenis perlengkapan proteksi radiasi yang digunakan disesuaikan dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang akan dilaksanakan oleh pemohon.

Peralatan keamanan Sumber Radioaktif terdiri atas peralatan keamanan yang disediakan selama penggunaan, penyimpanan, dan pengangkutan Sumber Radioaktif. Jenis dan perlengkapan peralatan keamanan Sumber Radioaktif disesuaikan dengan kelompok keamanan Sumber Radioaktif.

Huruf d

Program proteksi dan keselamatan radiasi antara lain berisi tentang:

- penyelenggara keselamatan radiasi;
- personil yang bekerja di fasilitas atau instalasi;
- pembagian daerah kerja;
- pemantauan paparan radiasi dan/atau kontaminasi radioaktif di daerah kerja;
- pemantauan radioaktivitas lingkungan di luar fasilitas atau instalasi;
- Program Jaminan Mutu proteksi dan keselamatan radiasi;
- Rencana Penanggulangan Keadaan Darurat;
- uraian mengenai barang konsumen, penggunaan dan manfaat produk, fungsi, dan radionuklida yang terkandung dalam barang konsumen; dan/atau
- aktivitas radionuklida yang akan digunakan dalam barang konsumen.

Lingkup dan isi program proteksi radiasi disesuaikan dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

Program keamanan Sumber Radioaktif antara lain berisi tentang:

- pendahuluan;
- pengelolaan keamanan Sumber Radioaktif;
- deskripsi Sumber Radioaktif, fasilitas dan lingkungan sekitarnya;
- prosedur pengangkutan;
- prosedur operasional;
- pelatihan;
- inventarisasi; dan
- pelaporan.

Huruf e

Laporan verifikasi keselamatan radiasi antara lain berisi tentang:

- sifat dan besarnya paparan potensial, serta kemungkinan terjadinya;
- batasan dan kondisi teknis untuk pengoperasian sumber;
- kemungkinan terjadinya kegagalan struktur, sistem, komponen, dan/atau kesalahan prosedur yang terkait dengan proteksi dan keselamatan, serta dampak yang ditimbulkan jika kegagalan terjadi;
- perubahan rona lingkungan yang berpengaruh pada proteksi dan keselamatan;
- kemungkinan terjadinya kesalahan prosedur pengoperasian, dan akibat kesalahan yang ditimbulkan; dan/atau
- dampak terhadap proteksi dan keselamatan, jika dilakukan modifikasi.

Lingkup dan isi laporan verifikasi keselamatan radiasi disesuaikan dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

Laporan verifikasi keamanan Sumber Radioaktif antara lain meliputi:

- identifikasi Sumber Radioaktif dan karakteristiknya;
- penentuan potensi ancaman; dan
- analisis terhadap kelemahan Sumber Radioaktif.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "hasil pemeriksaan kesehatan pekerja radiasi" adalah hasil pemeriksaan kesehatan terhadap pekerja radiasi yang akan dilibatkan dalam Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir:

- sebelum yang bersangkutan bekerja di tempat pemohon izin; dan/atau
- selama melakukan pekerjaan yang melibatkan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir di tempat lain.

Huruf g

Angka 1

Petugas proteksi radiasi merupakan personil utama dalam Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang bertanggung jawab atas implementasi persyaratan keselamatan radiasi di fasilitas atau instalasi. Sedangkan personil lain yang dimaksud antara lain pekerja radiasi, operator, supervisor, petugas dosimetri, petugas perawatan dan perbaikan, dan/atau tenaga ahli sesuai dengan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir.

Angka 2

Personil yang menangani Sumber Radiasi Pengion yang dimaksud adalah personil yang bertanggung jawab atas Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok C. Personil ini tidak diharuskan memiliki keahlian atau kompetensi khusus untuk dapat bekerja dengan Sumber Radiasi Pengion seperti halnya petugas proteksi radiasi dan personil lain.

Angka 3

Petugas keamanan Sumber Radioaktif yang dimaksud merupakan personil di fasilitas yang diberi tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengamanan Sumber Radioaktif.

Petugas keamanan Bahan Nuklir dimaksud merupakan personil di fasilitas yang diberi tugas dalam dan tanggung jawab atas pelaksanaan proteksi fisik dan/atau inventori Bahan Nuklir.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15 s/d Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Huruf a

Lingkup konstruksi yang dimaksud hanya terkait dengan persyaratan proteksi dan keselamatan radiasi, dan keamanan Sumber Radioaktif, seperti perhitungan tebal dinding dan pintu, densitas, dan material.

Kegiatan konstruksi fasilitas penggunaan Sumber Radiasi Pengion yang dimaksud dalam Pasal ini tidak merupakan:

- pembangunan atau pendirian bangunan atau gedung sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung; dan
- pekerjaan konstruksi sebagaimana diatur dalam UU Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

Huruf b

Program Jaminan Mutu operasi hanya diberlakukan untuk penggunaan dan/atau penelitian dan pengembangan Sumber Radiasi Pengion di bidang medik atau yang produk akhir dari kegiatan ini digunakan untuk manusia. Program Jaminan Mutu operasi yang dimaksud antara lain berisi tentang:

- pengelola jaminan mutu;
- kebijakan dan prosedur pelaksanaan jaminan mutu;
- program audit mutu;
- dokumentasi;
- pendidikan dan pelatihan; dan/atau
- kendali ketidaksesuaian.

Dokumen teknik yang dimaksud merupakan uraian mengenai kondisi fisik Sumber Radiasi Pengion yang dibuktikan, dengan sertifikat mutu zat radioaktif atau pembangkit radiasi pengion, yang dikeluarkan oleh pabrikan.

Huruf c

Cukup jelas.

Pasal 19

Huruf a

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Program konstruksi antara lain berisi tentang:

- desain fasilitas produksi radioisotop yang sesuai dengan standar keselamatan radiasi dan keamanan Sumber Radioaktif; dan

b) Program

b) Program Jaminan Mutu konstruksi fasilitas produksi radioisotop.

Huruf b

Angka 1

Program komisioning antara lain berisi tentang:

- jadwal kegiatan komisioning;
- prosedur pengujian;
- jenis pengujian; dan
- kriteria keberterimaan.

Angka 2 s/d Angka 5

Cukup jelas.

Huruf c dan Huruf d

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Laporan evaluasi tapak antara lain memuat:

- struktur organisasi pelaksana;
- dokumentasi dan pelaporan;
- evaluasi dan analisis data mengenai:
 - pengaruh kejadian eksternal di tapak dan wilayah sekitarnya, antara lain meliputi seismologi, banjir, vulkanologi, perkiraan jatuhnya pesawat, hidrologi, meteorologi, geologi, dan tsunami;
 - karakteristik tapak dan lingkungan yang berpengaruh pada fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; dan
 - demografi penduduk dan karakteristik lain dari tapak yang berkaitan dengan evaluasi risiko terhadap anggota masyarakat dan kelayakan penerapan rencana penanggulangan keadaan darurat.

Angka 2

Data utama fasilitas antara lain meliputi:

- perkiraan tingkat radiologi maksimum dan efluen termal yang akan dihasilkan oleh setiap fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- letak fasilitas pengelolaan limbah radioaktif pada tapak; dan
- pelepasan efluen.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf b

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Program konstruksi antara lain berisi tentang:

- desain fasilitas sesuai dengan standar keselamatan radiasi dan keamanan Sumber Radioaktif;
- Program Jaminan Mutu konstruksi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif;
- prosedur dan jadwal konstruksi;
- kriteria penerimaan limbah; dan
- rencana penempatan awal limbah.

Huruf c

Angka 1

Cukup jelas.

Angka 2

Program komisioning antara lain berisi tentang:

- jadwal kegiatan komisioning;
- prosedur pengujian;
- jenis pengujian; dan

d. kriteria keberterimaan.

Angka 3

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Rencana Penutupan akhir antara lain berisi tentang:

- prosedur pelaksanaan dekontaminasi, pembersihan fasilitas, dan pemulihan tapak;
- pemindahan limbah radioaktif;
- Program Jaminan Mutu Penutupan fasilitas pengelolaan limbah radioaktif; dan
- pembuatan, penyimpanan, dan pemeliharaan rekaman.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 21 s/d Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Pembatasan waktu untuk pelaksanaan konstruksi dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh persyaratan yang terkait dengan konstruksi fasilitas produksi radioisotop tidak dalaursa.

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kegiatan konstruksi" adalah dimulai sejak fondasi sampai dengan fasilitas utama produksi radioisotop selesai dibangun.

Pasal 34 s/d Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Pembatasan waktu untuk pelaksanaan konstruksi dimaksudkan untuk menjamin bahwa seluruh persyaratan yang terkait dengan tapak tidak dalaursa dan kondisi tapak masih layak untuk konstruksi fasilitas pengelolaan limbah radioaktif.

Yang dimaksud dengan "pelaksanaan kegiatan konstruksi" adalah dimulai sejak fondasi sampai dengan fasilitas utama pengelolaan limbah radioaktif selesai dibangun.

Pasal 43 s/d Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion dapat diketahui antara lain dari permohonan perpanjangan izin dan hasil Inspeksi oleh inspektur keselamatan nuklir.

Perubahan fasilitas atau instalasi yang memanfaatkan Bahan Nuklir tidak termasuk dalam pengaturan yang dimaksudkan pada ayat ini. Perubahan fasilitas atau instalasi tidak mempengaruhi proses perpanjangan izin Pemanfaatan Bahan Nuklir, mengingat izin Pemanfaatan Bahan Nuklir merupakan instrumen yuridis yang terpisah dari perizinan instalasi nuklir yang memanfaatkan Bahan Nuklir. Pengaturan mengenai perizinan instalasi nuklir tidak termasuk ke dalam lingkup yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Ayat (1) s/d Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion dapat diketahui antara lain dari permohonan perpanjangan izin dan hasil Inspeksi oleh inspektur keselamatan nuklir.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "penghentian kegiatan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion atau Bahan Nuklir" adalah Pemegang Izin:

- tidak berkehendak untuk memperpanjang izin yang masih berlaku;
- tidak berkehendak untuk melanjutkan Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir semula; atau
- berkeinginan untuk menghentikan operasi fasilitas sebelum masa berlaku izin berakhir.

Ayat (2)

Ditetapkannya jangka waktu 60 (enampuluh) hari ini dimaksudkan agar Pemegang Izin mempunyai perencanaan dan orientasi yang matang dan komprehensif terhadap Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir yang dilakukannya.

Selain itu Pemegang Izin diharapkan memiliki cukup waktu dalam mempersiapkan segala persyaratan yang diperlukan untuk penetapan penghentian kegiatan ini.

Huruf a

Yang dimaksud dengan "data Sumber Radiasi Pengion" antara lain terdiri atas nama, jenis, tipe, aktivitas dan/atau energi, dan penggunaan.

Yang dimaksud dengan "data Bahan Nuklir" antara lain terdiri atas nama, jenis atau tipe, komposisi, pengayaan, fraksi bakar (burn-up fraction), dan penggunaan.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "penanganan akhir pembangkit radiasi pengion" adalah penempatan akhir pembangkit radiasi pengion yang semula digunakan dan mengakhiri status penggunaannya, yang antara lain dapat berupa pemusnahan atau pengalihan. Dalam laporan, Pemegang Izin menyampaikan pula dokumen atau bukti tertulis yang menyertai setiap kegiatan tersebut.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bukti pengiriman kembali atau bukti penyerahan sebagai limbah radioaktif kepada pihak Badan Tenaga Nuklir Nasional disertakan dalam permohonan penetapan penghentian yang diajukan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penilaian dilakukan berdasarkan data yang diajukan dalam permohonan penetapan penghentian dan hasil Inspeksi yang dilakukan oleh inspektur keselamatan nuklir.

Ayat (6)

Lamanya jangka waktu penilaian ini disesuaikan dengan kelompok Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion dan Bahan Nuklir, dan risiko yang terkait dengan keselamatan radiasi dan/atau keamanan Sumber Radioaktif dan Bahan Nuklir. Tentunya semakin tinggi risiko tersebut misalkan untuk Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion kelompok A yang memerlukan izin bertahap, jangka waktu penilaian adalah yang paling lama, sedangkan untuk kelompok C, yang merupakan kelompok yang paling rendah risikonya, tentu memerlukan jangka waktu penilaian yang paling singkat.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 54

Ayat (1)

Huruf a

Angka 1

Yang dimaksud dengan "perubahan identitas Pemegang Izin" terdiri atas:

- perubahan atau penggantian pejabat yang memimpin suatu instansi atau unit kerja di lingkungan badan hukum publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- perubahan susunan pengurus atau direksi badan hukum yang disahkan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Angka 2

Cukup jelas.

Angka 3

Yang dimaksud dengan "perpindahan lokasi Pemanfaatan Sumber Radiasi Pengion" dalam Pasal ini hanya meliputi tempat Sumber Radiasi Pengion yang digunakan untuk jangka waktu tertentu, antara lain untuk sumber mobile dalam kegiatan radiografi industri fasilitas terbuka, logging, dan gauging industri dengan zat radioaktif aktivitas tinggi.

Angka 4

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "perubahan identitas Pemegang Izin" terdiri atas:

- perubahan atau penggantian pejabat yang memimpin suatu instansi atau unit kerja di lingkungan badan hukum publik sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan; atau
- perubahan susunan pengurus atau direksi badan hukum yang disahkan dan memenuhi peraturan perundang-undangan.

Ayat (2) s/d Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 55

Yang dimaksud dengan "perubahan fasilitas dan/atau Sumber Radiasi Pengion" antara lain:

- perubahan tempat permanen Sumber Radiasi Pengion digunakan, yang terdiri atas perpindahan Sumber Radiasi Pengion dari fasilitas lama ke fasilitas baru atau perpindahan gedung, untuk Sumber terpasang tetap; atau
- dilakukannya modifikasi terhadap fasilitas atau proses yang melibatkan perubahan pada fasilitas atau peralatan. Pelaksanaan modifikasi tidak dibuka peluang untuk zat radioaktif.